

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan bahwa akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, serta menginterpretasikan atas hasilnya. Sementara menurut Hurriyah Badriah (2015, h 9) akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan yang ada dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

Klasifikasi pendapatan untuk pemerintah kabupaten/kota menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi penerimaan pendapatan negara disebabkan karena pendapatan asli negara berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam meningkatkan penerimaan negara terutama dalam penerimaan pajak, pemerintah selalu berusaha mencari objek-objek pajak yang dapat memberikan kontribusi agar tercapainya penerimaan pajak.

Di Indonesia pemerintah membagi pajak menjadi dua berdasarkan wewenang yang memungut atau lembaga pemungutnya agar penerimaan pajak dapat merata yaitu Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pusat dinamakan pajak negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut pajak daerah. Sistem yang digunakan dalam pajak daerah secara umum adalah *Self Assessment system*.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah, masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah alat untuk dapat redistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Pajak daerah adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah menurut Mardiasmo (2013, h 12) adalah iuran yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya ditangani oleh pemerintah daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Salah satu yang menjadi sumber dan memiliki potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli Daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir memiliki prospek yang cerah dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pajak parkir merupakan jenis usaha penjualan dalam jasa pelayanan yang dapat menghasilkan penerimaan daerah. Parkir sangatlah diperlukan agar suatu tempat tetap aman.

Pemungutan pajak parkir dilakukan oleh pemerintah daerah. Dimana dalam pemungutannya tidak boleh diborongkan dan dipungut berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan menurut Azhari Aziz Samudra (2015, h 186). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang ditemui antara lain, banyaknya objek-objek tempat parkir yang ilegal dan belum di daftarkan oleh pemilik usahanya dan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan besarnya pajak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pajak parkir, sistem pencatatan dan prosedur pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan daerah DKI Jakarta, yang dituangkan dalam skripsi berjudul **“Evaluasi Prosedur Pemungutan dan Sistem Pencatatan Pajak Parkir Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemungutan pajak parkir pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta ?
2. Bagaimanakah sistem pencatatan pajak parkir pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak parkir pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui sistem pencatatan pajak parkir pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan kepada Dispenda, tentang bagaimana prosedur dan sistem pencatatan pemungutan pajak parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Pihak Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai evaluasi prosedur pemungutan dan sistem pencatatan pajak parkir.
3. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan prosedur pemungutan dan sistem pencatatan pajak parkir.

1.5 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, dibatasi masalah hanya pada penerimaan pajak parkir tahun 2017 di Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebagai landasan pembahasan serta berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, waktu dan tempat, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi data terkait dengan judul penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian.

Bab V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan implikasi manajerial